



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 357/Pdt. G/2010/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

XXP, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat di Dusun Makbar Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

XXT, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Praya Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di Wilayah Indonesia, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 Nopember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register nomor 357/Pdt. G/2010/PA Blk., tanggal 11 Nopember 2010 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 2004, di Praya Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah imam Muhammad Husain selaku imam kampong pada saat itu;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan penggugat dan tergugat Mansur dan Kahar;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan penggugat dan tergugat adalah ayah kandung penggugat yang bernama Hasen;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan tergugat , penggugat juga tidak memiliki buku nikah karena pernikahan penggugat dan tergugat tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, oleh karena itu penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa pada waktu menikah, penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami isteri selama tiga tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Adil bin Mahrup, sekarang anak tersebut dipelihara oleh penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan bahagia, namun setelah anak penggugat dan tergugat lahir, rumah tangga tersebut mulai goyah disebabkan perselisihan dan percekocokan karena tergugat mulai sering jarang pulang ke rumah dimana tergugat lebih sering berkumpul dengan teman-temannya tanpa menghiraukan penggugat;
- Bahwa karena sifat tergugat tersebut, penggugat sering menasehati tergugat tetapi tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat tambah menjadi-jadi;
- Bahwa pada bulan Maret 2008 tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan penggugat tanpa izin penggugat dan selama tergugat pergi tersebut,tergugat tidak pernah lagi kembali menemui penggugat dan anaknya,sehingga keberadaan tergugat tidak diketahui;
- Bahwa empat bulan kepergian tergugat, penggugat kembali ke Bulukumba sehingga sejak bulan Maret 2008, antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah dua tahun delapan bulan lamanya;
- Bahwa karena sifat dan perbuatan tergugat tersebut, maka penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan pernikahan penggugat, **XXP** dengan tergugat, **XXT** yang dilangsungkan pada tahun 2004 di Praya Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan jatuh talak satu bain sughra tergugat, **XXT** terhadap penggugat, **XXP** ;
- Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya. Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar rukun kembali kepada tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan;

Lalu dibacakan gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi pertama, **SAKSI 1 XXP**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- saksi kenal penggugat karena anak kandung saksi sedang tergugat adalah menantu saksi ;
- Penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2004 di Praya Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat dinikahkan oleh Muhammad Husain imam kampung pada saat itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Mansur dan Kahar, yang menjadi wali pada pernikahan penggugat dan tergugat adalah ayah kandung penggugat yang bernama Hasen;
 - Pada waktu penggugat menikah yang menjadi mahar adalah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Penggugat dan tergugat setelah menikah tidak pernah memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat;
 - Setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih tiga tahun lamanya di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun setelah anak penggugat dan tergugat lahir rumah tangga mulai goyah disebabkan perselisihan dan percekocokan karena tergugat mulai sering jarang pulang kerumah, sebab tergugat lebih sering berkumpul dengan teman-temannya tanpa sepengetahuan penggugat;
 - Antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih lamanya karena tergugat yang pergi meninggalkan penggugat ;
 - Selama tergugat pergi meninggalkan penggugat tidak pernah lagi kembali menemui penggugat dan anaknya, keberadaan tergugat sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggal tergugat dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;
 - Pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;
- Saksi kedua, **SAKSI 2 XXP**, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kedua bernama **SAKSI 2 XXP** memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Saksi kenal penggugat karena kemanakan sedang tergugat adalah menantu;
- Penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2004 di Praya Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat;
- Pada waktu penggugat dan tergugat menikah dinikahlam oleh Muhammad Husen dan saksi nikahnya adalah Mansur dan Kahar serta wali pada pernikahan penggugat dan tergugat adalah ayah kandung penggugat yang bernama Hasen;
- Bahwa yang menjadi mahar penggugat sewaktu menikah adalah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sewaktu penggugat dan tergugat menikah di Praja saksi hadir waktu itu;
- Bahwa setelah Penggugat dan tergugat menikah pernah tinggal bersama selama kurang lebih tiga tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak;
- Awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun setelah anak penggugat dan tergugat lahir rumah tangga penggugat dan tergugat mulai sering cekcok dan bertengkar karena tergugat sering terlambat pulang kerumah dan sering kumpul-kumpul dengan teman-temannya;
- Antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selam dua lebih lamanya karena tergugat tiba-tiba pergi tanpa sepengetahuan penggugat;
- Selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat dan anaknya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa pernah diusakan untuk dirukunkan mnamun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan-nya, sedangkan tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa pada kesimpulannya, penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalilnya semula dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya, ditunjuklah hal-hal yang tertuang di dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana disebutkan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor. 1 Tahun 2008, setiap perkara harus dimediasi, namun karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka perkara tersebut tidak dimediasi, sehingga pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya serta gugatan penggugat berdasarkan hukum maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya tergugat (verstek).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

Apakah pernikahan penggugat dan tergugat sah menurut hukum ;

Apakah rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, sehingga sukar untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyampaikan jawabannya, tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus, maka penggugat tetap dibebani pembuktian. Olehnya itu, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2004 di Praya Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah Muhammad Husain selaku imam kampung pada saat itu dan wali nikah adalah ayah kandung penggugat, saksinya adalah Mansur dan Kahar serta maharcberupa uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama dua tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun setelah akhir tahun 2007 rumah tangga penggugat dan tergugat cekcok disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras serta tergugat menjual mahar penggugat dan dari hasil penjualan mahar tersebut digunakan untuk memperbaiki mobil, lalu mobil tersebut dijual tanpa sepengetahuan penggugat;
- Sekarang penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah lima bulan lebih lamanya tanpa nafkah;

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut diatasaka telah ternyata bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan penggugat mengajukan pengesahan nikah dalam rangak perceraian dengan tergugat, telah sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (3) sub (a) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian petitum penggugat untuk menyatakan sah pernikahanya dengan tergugat harus dikabulkan dan pernikahannya dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan penggugat sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah suatu fakta kejadian yaitu bahwa penggugat dan tergugat sewaktu tinggal bersama sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena tergugat mulai sering jarang pulang kerumah kumpul dengan teman-temannya tanpa menghiraukan penggugat; dan sejak bulan Maret 2008 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah lagi kembali pisah tempat tinggal sudah dua tahun lebih dan keberadaan tergugat tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan rumah tangga penggugat tidak mungkin lagi dipertahankan serta penggugat dalam persidangan menampakkan sikapnya untuk tetap cerai dengan tergugat, sehingga untuk mempertahankan rumah tangga tersebut akan sia-sia.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 3 kompilasi Hukum Islam adalah ikatan lahir bathin untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, namun di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis berpendapat rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka dengan demikian alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 149 R.Bg, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Maimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang nomor 7 tahun 1989;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menyatakan pernikahan penggugat XXP dengan tergugat XXT yang dilangsungkan pada tahun 2004 di Praya Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat adalah sah menurut hukum;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, XXT terhadap penggugat, XXP;
- Memerintahkan Penitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 2 Mei 2011 M, beresepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal H, oleh kami **Dra.Hj.A. Djohar**, sebagai ketua majelis dan **Dra. Hartini Ahada** dan **Drs. H.Moh. Nasri**, masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Rostiah, B.A**, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

DRA. HARTINI AHADA

DRA. HJ. A. DJOHAR

DRS. H. MOH. NASRI



R O S T I A H, B.A.

Perincian biaya perkara :

1. Pencatatan	Rp. 30.000.-
2. Administrasi	Rp. 50.000.-
3. Panggilan	Rp. 300.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Materai	Rp. 6.000.-

Jumlah: Rp. 391.000.-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)